



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

[REDACTED]

Dalam hal ini bertindak sebagai diri sendiri dan sebagai orang tua wali dari anak kandung yang bernama:

[REDACTED]

Hal 1 | dari 12 Penetapan Perwalian No 1/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 12 Januari 2022 dalam Register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Bitg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] pada tanggal 08 Maret 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/17/IV/2014, tanggal 10 April 2014 ;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

[REDACTED] N a m a : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Hal 2 | dari 12 Penetapan Perwalian No 1/Pdt.P/2022/PA.Bitg



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
3. Bahwa beberapa hari setelah kelahiran anak yang ketiga, yaitu pada tanggal 27 September 2020 istri Pemohon telah meninggal dunia di Bitung karena sakit ;
4. Bahwa setelah kematian Ibu kandung dari ketiga anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ayah kandung dari ketiga anak tersebut diatas dan tinggal bersama Pemohon ;
5. Bahwa oleh karena anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum [REDACTED] [REDACTED] masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut ;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Maryam Maretawaty Nono binti Yasin Nono, hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan tersebut diatas ;

Hal 3 | dari 12 Penetapan Perwalian No 1/Pdt.P/2022/PA.Bitg



7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk Keperluan Jual Beli Rumah Yang Menjadi Objek Warisan Tersebut,;
2. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Ayah kandung dan wali atas anak-anak tersebut ;
3. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut hingga mereka dewasa dan hidup mandiri ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

■ Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] untuk melakukan penjualan rumah (objek warisan) yang terletak di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung;

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Bitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Bahwa, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya untuk melanjutkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172021502832003 atas nama Muhammad Shanawaz Alam dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172021502832003 atas nama Maryam Maretawaty Nono masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, telah materai cukup dan *dinazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/17/IV/2014 tanggal 10 April 2014 Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, telah materai cukup dan *dinazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172020202210001 atas nama Muhannad Shanawaz Alam yang dikeluarkan pada tanggal 05 Pebruari 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, telah materai cukup dan *dinazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-28092020-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 28 September 2000, telah materai cukup dan *dinazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-02032015-0001 atas nama Mohammad Safwaan Alam, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 15 Juni 2017, telah materai cukup dan *dinazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-19062017-0021 atas nama Shirin Almaira Alam yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Hal 5 | dari 12 Penetapan Perwalian No 1/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bitung tanggal 22 Juni 2017, telah materai cukup dan *dinazegeleen*, serta sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-21012021-0009 atas nama Mohammad Salman Alam yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 25 Januari 2021, telah materai cukup dan *dinazegeleen*, serta sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda Bukti P.7;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 3 orang saksi dimana identitas para saksi telah tercatat dalam berita acara sidang dibawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya;

➤ Saksi I;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal isteri Pemohon bernama Maryam Maretawaty Nono yang sudah meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Maryam Maretawaty Nono telah melahirkan 3 orang anak, anak yang pertama bernama Safwan, laki-laki berumur 7 tahun, yang kedua bernama sirin berumur 5 tahun dan yang ketiga bernama Salman berumur 1 tahun;
- Bahwa yang mengasuh ketiga anak tersebut sekarang adalah Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan pemohon ke Pengadilan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan ahli waris atau pembagian warisan, karena saksi dengar [emohon hendak menjual rumah pemohon dengan mendiang istrinya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai kehendak untuk menjual rumah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud agar ditetapkan menjadi wali dari anaknya untuk mewakili anaknya bertindak melakukan proses hukum penandatanganan atas jual beli harta pewaris;

➤ Saksi II;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah

Hal 6 | dari 12 Penetapan Perwalian No 1/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak setahun sebelum Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengenal istri pemohon bernama Maryam Maretawaty Nono yang sudah meninggal pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Maryam Maretawaty Nono telah melahirkan 3 orang anak, anak yang pertama bernama Safwan, laki-laki berumur 7 tahun, yang kedua bernama sirin berumur 5 tahun dan yang ketiga bernama Salman berumur 1 tahun lebih;
- Bahwa yang mengasuh ketiga anak tersebut sekarang adalah Pemohon
- Bahwa yang saksi ketahi tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pembagian warisan, karena saksi dengar ada rencana Pemohon bersama mendiang istrinya dan dari Notaris meminta Penetapan Wali dari Pengadilan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada yang keberatan mengenai kehendak pemohon untuk menjual rumah tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat pemohon sangat bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya;

Saksi ke 3 [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Wangurer Utara, Lingkungan I, RT.4, RW.1, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak setahun sebelum Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengenal istri pemohon bernama Maryam Maretawaty Nono yang sudah meninggal pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Maryam Maretawaty Nono telah melahirkan 3 orang anak, anak yang pertama bernama Safwan, laki-laki berumur 7 tahun, yang kedua bernama sirin berumur 5 tahun dan yang ketiga bernama Salman berumur 1 tahun lebih;

Hal 7 | dari 12 Penetapan Perwalian No 1/Pdt.P/2022/PA.Bitg



- Bahwa yang mengasuh ketiga anak tersebut sekarang adalah Pemohon
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pembagian warisan, karena saksi dengar ada rencana Pemohon bersama mendiang istrinya dan dari Notaris meminta Penetapan Wali dari Pengadilan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada yang keberatan mengenai kehendak pemohon untuk menjual rumah tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat pemohon sangat bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diteguhkan dengan bukti bertanda P.1 terbukti, bahwa Pemohon adalah penduduk yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, sehingga karenanya Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perwalian anak yang belum dewasa merupakan bagian dari perkawinan, yang berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal 8 | dari 12 Penetapan Perwalian No 1/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara *quo* Pemohon sebagai duda dari almarhumah Maryam Maretawaty, memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya bernama :

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

untuk dapat mewakili kepentingan hukum anaknya dalam rangka pengurusan penanda tangan Akta Jual Beli atas harta warisan milik pewaris;

Menimbang, bahwa bagi anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum haruslah berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan/atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian orang tuanya dan/atau badan hukum, dinilai sebagai bentuk penerlantaran pada diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya anak, hal yang demikian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 46 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi kode dengan P.1 hingga P.7, bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Dengan demikian, bukti-bukti surat tersebut memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, dan telah memenuhi maksud pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu penduduk kota Bitung a.n Pemohon merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, maka alat bukti tersebut dapat menguatkan

Hal 9 | dari 12 Penetapan Perwalian No 1/Pdt.P/2022/PA.Bitg



permohonan Pemohon dan dapat mendukung permohonan Pemohon untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan akta Nikah a.n Pemohon merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, maka alat bukti tersebut dapat menguatkan permohonan Pemohon dan dapat mendukung permohonan Pemohon untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu keluarga Pemohon dan akta Kematian Istri Pemohon, merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah almarhumah Maryam adalah istri sah dan dalam akta kelahiran merupakan anak dari Pemohon dan almarhum Maryam sehingga alat bukti tersebut dapat menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P6 dan P7 adalah Akta Kelahiran merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi yang menyatakan bahwa ketiga anak tersebut adalah anak dari Pemohon dan almarhumah Maryam, maka alat bukti tersebut dapat menguatkan permohonan Pemohon dan dapat mendukung permohonan Pemohon untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ridwan Abbay dan Alima, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi- saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal 10 | dari 12 Penetapan Perwalian No 1/Pdt.P/2022/PA.Bitg



- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari pewaris menikah tahun 2014 dengan memperoleh 3 orang anak bernama :

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Bahwa setelah Maryam Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 27 September 2020 ahli warisnya hanya Pemohon dan 3 anaknya serta Ibu Kandung pewaris dan Bapak kandung pewaris telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris;
- Bahwa Pemohon dinilai mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai wali atas anaknya yang belum cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa, permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama diperlukan untuk kepentingan mengurus hak-hak dan/atau harta peninggalan dari almarhumah istri Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara anak yang dimohonkan perwalian dengan Pemohon sangatlah dekat yaitu sebagai ayah dan anak. oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak yang ketiga anak bernama Mohammad Safwaan Alam bin Mohammad Shanawas Alam, Umur 7 tahun, Agama Islam, Shirin Al Maira Alam bin Mohammad Shanawas Alam, Umur 4 tahun, Agama Islam, Mohammad Salman Alam bin Mohammad Shanawas Alam, Umur 1

Hal 11 | dari 12 Penetapan Perwalian No 1/Pdt.P/2022/PA.Bitg



tahun, Agama Islam, merupakan anak kandung Pemohon, dengan demikian perwalian yang dimohonkan adalah perwalian ayah kandung terhadap anaknya, maka dalam hal perwalian orangtua terhadap anaknya, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Dan orang tua sebagai wali secara yuridis berhak untuk mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut, sejak suaminya meninggal telah merawat dan mendidik dengan baik anaknya itu, serta menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah mengetahui bahwa Pemohon dimasyarakat dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik, rajin bekerja dan taat beribadah, dan selama berumah tangga dengan almarhum Maryam rumah tangganya rukun dan harmonis. Oleh karenanya berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dinilai telah memenuhi syarat-syarat sebagai wali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu dan cakap untuk diberi tanggung-jawab sebagai wali atas kedua anak tersebut maupun terhadap harta anak-anak itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, orang tua maupun wali tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan, menggadaikan, ataupun menjual barang-barang yang menjadi hak milik anak yang berada dibawah perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dan demikian pula orang tua maupun wali tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang milik anak, kecuali apabila ia fakir, dan sepanjang diperlukan untuk kepentingannya, serta menurut kepatutan atau bil ma'ruf

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut. Hakim Tunggal menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum,

Hal 12 | dari 12 Penetapan Perwalian No 1/Pdt.P/2022/PA.Bitg



dan oleh karenanya permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak yang lahir dari perkawinannya dengan [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Agama Islam, sebagaimana pada petitum permohonan angka 1 (satu) *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2020;

3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. Menetapkan Pemohon [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Agama Islam, dan berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak- anak tersebut untuk pengurusan



penandatanganan Akta Jual Beli rumah atas harta warisan milik Pewaris yang terletak di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 H. oleh, S.H.I. oleh Masita Oliy, S.HI sebagai Ketua Majelis, M. Saekhoni, S.Sy dan Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H dengan dibantu oleh Hasna Harun, SH. sebagai Panitera, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

M. SYAEKHONI, S.SY

MASITA OLII, S.H.I.

Hakim Anggota II

USWATUL FIKRIYAH, S.HI, MH

Panitera

HASNA HARUN, S.H

Rincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 70.000,-
Panggilan	Rp.100.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-

Hal 14 | dari 12 Penetapan Perwalian No 1/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp230.000,-
	(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Hal 15 | dari 12 Penetapan Perwalian No 1/Pdt.P/2022/PA.Bitg